

Regulasi Hukum Kontrak Pada Pekerjaan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Legal Regulation of Contracts on Construction Works That Result in State Financial Losses

Nurhimmi Falahiyati, Sahbudi* & Aswan Halomoan Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Al-Washliyah, Indonesia

Diterima: 09 Februari 2024; Direview: 10 Februari 2024; Disetujui: 22 Februari 2024

*Corresponding Email: Sahbudi12345@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan dalam pekerjaan konstruksi yang dilelang oleh pemerintah atau menjadi mitra pemerintah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Penelitian ini menemukan bahwa undang-undang tersebut masih kurang dalam memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Diperlukan perubahan peraturan atau persyaratan dalam dokumen pemilihan pengadaan barang/jasa yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pekerjaan, sehingga pemutusan kontrak dapat berdampak merugikan negara. Pentingnya ketentuan dan kepastian hukum tentang peraturan dalam pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi adalah agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan persepsi dalam mengartikan aturan tentang pencairan jaminan pelaksanaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi hukum yang jelas dalam mengatur kontrak pekerjaan konstruksi untuk mencegah kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Regulasi Hukum; Kontrak; Pekerjaan Konstruksi; Kerugian Keuangan Negara.

Abstract

Abuse in construction work auctioned by the government or being a partner of the government is one form of criminal offense that harms the state. This research uses a legal approach with a focus on Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services. This study found that the law is still lacking in providing legal certainty and meeting the development needs of the implementation of construction services. Changes in regulations or requirements in the selection document for the procurement of goods/services are needed that have a major effect on the implementation of work, so that termination of the contract can have a detrimental impact on the state. The importance of provisions and legal certainty regarding regulations in the termination of construction work contracts is so that there is no overlap or difference in perception in interpreting the rules regarding the disbursement of implementation guarantees. This research highlights the importance of clear legal regulation in regulating construction work contracts to prevent state financial losses.

Keywords: Legal Regulation; Contract; Construction Work; State Financial Losses.

How to Cite: Nurhimmi Falahiyati, Sahbudi & Aswan Halomoan Lubis, (2024), Regulasi Hukum Kontrak Pada Pekerjaan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(3): 1221-1230.

PENDAHULUAN

Kegiatan yang merugikan negara merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun Perbuatan merugikan negara juga suatu kejahatan yang dapat menyengsarakan masyarakat lainnya dan juga dapat menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dimana akan terjadi suatu kelompok-kelompok yang berupaya menggunakan payung hukum untuk melakukan kerugian negara. Salah satu bentuk merugikan negara yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah Penyalahgunaan atau Tindakan kecurangan dalam melakukan Pekerjaan Konstruksi yang dilelangkan oleh pemerintah, Kerjasama ataupun menjadi mitra pemerintah yaitu menggunakan aturan untuk mendapat-kan keuntungan pribadi dalam berkontrak sehingga mendapatkan pekerjaan dari pemerintah dan merugikan Keuangan Negara (Witanto, 2012).

Jasa konstruksi adalah bidang usaha yang umumnya disukai oleh masyarakat pada berbagai tingkat seperti yang tampak melalui semakin besarnya jumlah perusaha-an yang fokus dibidang usaha jasa konstruksi. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK) menetapkan bahwa “secara umum jasa konstruksi adalah pelayanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi, pengawasan pekerjaan konstruksi, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi”. Begitupun perumusan mengenai pekerjaan konstruksi. Berikutnya pada Pasal 1 Angka 2 kebijakan itu juga menetapkan bahwa “pekerjaan konstruksi secara umum menjadi sebagian rangkaian ataupun keseluruhan aktivitas pelaksana-an ataupun perencanaan yang meliputi pekerjaan Elektrikal, Meka-nikal, Sipil, Arsitektural, ataupun lingkungan dan pelengkap-pelengkapannya dalam mencapai sebuah konstruksi dalam bentuk bangunan fisik dari infrastruktur”.

Proyek pembangunan jalan perlu mendapat perhatian dalam hal kualitas penggunaan material agar dapat diman-faatkan oleh masyarakat secara optimal dalam jangka panjang dan menghindari serta mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, mengingat sumber dana yang digunakan untuk setiap proyek pembangunan jalan bersumber dari keuangan negara. Oleh sebab itu, dalam setiap kontrak kerja yang dibuat harus secara jelas diterangkan dalam isi kontrak kerja tersebut agar mendapatkan kualitas jalan sesuai dengan proyek yang dibuat. Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seorang atau kedua dari mereka (Salim, 2016).

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sering bermasalah terkait dengan kualitas bahan serta volume jalan yang harus dikerjakan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 jelas-jelas tidak menyebutkan sama sekali adanya sanksi pidana, segala bentuk kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa diberikan sanksi mulai dari yang paling ringan akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan pada kasus terjadinya kegagalan bangunan akan dikenakan sanksi ganti rugi (Simamora et al., 2023). Namun hal yang sering terjadi adalah permasalahan yang terjadi pada pekerjaan proyek adalah penyimpangan pelaksanaan dalam hal mutu atau volume bahan bangunan yang meng-akibatkan kerugian negara (Pradina, 2021).

Pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan akan dapat memperbesar potensi terjadi kegagalan bangunan. Permasalahan penyimpangan dalam konstruksi selama ini sering kali ditarik ke dalam tindak pidana korupsi tanpa memperhatikan aspek keper-dataan penyelesaian pekerjaan melalui kontrak (Fadlan, 2022). Pelanggaran terhadap asas efisien pada proses pengadaan barang/jasa secara umum dianggap sebagai kerugian terhadap keuangan negara dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Bertitik tolak dari pengertian tersebut terdapat pandangan bahwa kontrak konstruksi yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur merugikan negara sebagaimana dinyatakan oleh instansi yang berwenang menyatakannya dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sebagaimana kasus pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang terjadi pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara pada tahun 2019 kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Silangit-Muara di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan yang berada di Sumatera Utara terdapat adanya ketidaksesuaian kontrak. Tidak hanya itu bahkan kontrak pembangunan jalan di Sumatera Utara telah diubah sehingga muncul permasalahan. Awalnya kegiatan pembangunan Jalan Silangit dan Muara ini memiliki rencana awal yaitu mempunyai panjang 6,6 kilometer. Tetapi terdapat perubahan hingga panjang yang dimiliki oleh jalan tersebut menjadi 4 kilometer saja. Kegiatan dalam pembangunan proyek dilakukan oleh perusahaan swasta yang memiliki nama PT. Dinamika Mitra.

Biaya yang dihabiskan untuk kegiatan pembangunan Jalan Silangit dan Muara di Sumatera Utara tersebut memiliki nominal yang besar hingga Rp 15,6 miliar. Diketahui bahwa seiring dengan berjalannya waktu kontrak pembangunan tersebut telah terjadi perubahan yang dilakukan oleh pihak nakal. Perbuatan yang menyimpang hingga rugikan negara tentunya harus bertanggung jawab atas perilaku jahat yang dilakukannya.

Dalam istilah lain, perjanjian juga dikenal dengan istilah kontrak. Kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Lawrence M. Friedman mendefinisikan hukum kontrak adalah seperangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Artinya hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan (Atmaja, 2022).

Perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (Harahap, 1982). Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat-kan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu:

- a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebaskan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya, perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*) Pasal 1820 KUH Perdata, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Termasuk kedalam perjanjian sepihak adalah juga perjanjian perjanjian pinjam pakai, penitipan barang tanpa biaya, dan pinjam meminjam tanpa bunga (Budiono, 2016).
- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban Suatu perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya (Pasal 1314 Ayat (1) KUH Perdata). Seperti: pinjam pakai, hibah, penitipan barang tanpa biaya dan pinjam meminjam tanpa bunga dan (Hartana, 2016).
- c. Perjanjian konsensual, riil, dan formil. Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kata sepakat dari kedua pihak, misalnya yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa (Bukido, 2016). Perjanjian riil, perjanjian ini tidak hanya mensyaratkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal pula jenis perjanjian lain yang mensyaratkan tidak saja kata sepakat, tetapi juga sekaligus penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Perjanjian demikian digolongkan sebagai perjanjian riil. Perjanjian riil ada beberapa macam yakni perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam (Muslim, 2013).
- d. Perjanjian bernama, tak bernama, dan campuran
Perjanjian pemborongan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dikenal dengan istilah Jasa Pemborongan. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perancangan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan-penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terjadi perubahan nama Jasa Pemborongan

menjadi Pekerjaan Konstruksi. Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya dapat dikatakan sebagai Pekerjaan Konstruksi. Perubahan nama ini dilakukan agar sejalan dengan International Best Practice.

Kegiatan proyek sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber dana tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sarannya telah digariskan dengan tegas. Banyak kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan proyek konstruksi menimbulkan banyak permasalahan yang bersifat kompleks (Soeharto, 1997).

Proyek konstruksi pada hakekatnya adalah proses mengubah sumber daya dan dana tertentu secara terorganisir menjadi hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu (SINAGA, 2021).

Suatu proyek konstruksi pada umumnya berjangka waktu pendek dan hanya satu kali di laksanakan. Proyek konstruksi juga memiliki membutuhkan sumber daya (manpower, material, machines, money, method), serta membutuhkan organisasi (Erviyanto, 2023).

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan penyelesaian. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, ketenaga-kerjaan, dan tata pengelolaan lingkungan keharusan untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam menjamin tertib penyelenggaraan konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Satu hal yang paling krusial dalam proses kerja sama dalam pekerjaan konstruksi dimana segala hak dan kewajiban dalam kontrak disusun dalam suatu perjanjian tertulis antara pengguna ke penyedia jasa dengan prinsip utamanya haruslah berpijak pada kesetaraan dan kejelasan. Setara berarti, para pihak yang berkontrak memiliki status dan kepentingan yang sama. Tujuan utama dibuatnya sebuah kontrak konstruksi tentu agar kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak saling mengikat secara hukum (Simanjuntak et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek (Sugiyono, 2017). Berkaitan dengan tipe penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu mengkonsepsikan hukum sebagai dogma-dogma, norma, ataupun kaidah asas melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan yang diterangkan dengan cara deskriptif sesuai dengan masalah terhadap berbagai literature dan aturan-aturan hukum, dan mencari sebuah opsi hukum mengenai permasalahan yang merupakan obyek permasalahannya (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Atas Kontrak Proyek Pekerjaan Konstruksi Menurut Hukum Positif Indonesia

Proyek pekerjaan konstruksi merupakan bentuk perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian persetujuan dan Undang-Undang. Serta dalam suatu perjanjian dianut asas kebebasan dalam membuat perjanjian, hal ini disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan; segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dimana sahnya suatu perjanjian adalah suatu perjanjian yang memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, mengatur tentang empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Oleh karena itu dalam jasa konstruksi, kontrak tersebut harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif tersebut.

Menurut Pasal 1601b KUH Perdata, Perjanjian Pemborongan yaitu perjanjian dengan mana pihak satu (pemborong) mengikat diri untuk mengadakan atau menyelenggarakan serta menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan (Djumaldji & Pemborongan, 1991). Sebenarnya istilah "pemborongan" mempunyai cakupan yang lebih luas dengan istilah "konstruksi". Sebab dengan istilah "pemborongan" dapat saja berarti bahwa yang diborong tersebut bukan hanya konstruksi (pembangunannya), melainkan dapat juga berupa "pengadaan" barang saja (procurement) (Sihombing, 2019).

Kontrak pemborongan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak pertama, yaitu Kontraktor mengikat dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain yaitu bouwheer, dengan harga yang ditentukan. Dari defenisi itu terlihat bahwa KUH Perdata keliru memandang kontrak konstruksi atau kontrak pemborongan sebagai suatu jenis kontrak unilateral, dimana seolah-olah hanya pihak kontraktor yang mengikat diri dan harus berprestasi. Padahal dalam perkembangannya saat ini, baik pihak kontraktor maupun pihak bouwheer saling mengikat diri, dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri (Dewi, 2008).

Indonesia tidak banyak mengatur perjanjian pemborongan pekerjaan ini. Yaitu hanya terdapat dalam 14 Pasal saja, mulai dari Pasal 1601 b dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617. Namun demikian, hal ini membuat terlihat begitu sederhana, tentunya KUH Perdata tersebut berlaku sebagai hukum positif di Indonesia (Koto & Hanifah, 2023). Perlu ditegaskan bahwa ketentuan ketentuan perjanjian pemborongan didalam KUH Perdata yang berlaku, baik dalam perjanjian pemborongan pada proyek-proyek swasta maupun pada proyek-proyek pemerintah. Perjanjian pemborongan pada KUHPerdata itu bersifat pelengkap, artinya ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUH Perdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan, atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dengan syarat tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan (Darwis, 2012).

Karena ketentuan dalam KUH Perdata yang menyangkut perjanjian melakukan pekerjaan, khususnya mengenai pemborongan itu hanya memuat beberapa ketentuan saja mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pemborongan. Maka banyak hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan pemborongan yang selanjutnya diatur dalam peraturan standar sebagaimana yang tercantum dalam AV (Algemene Voorwaarden Voor De Uitvoering Bij Anneming Van Openbare Weerkwee In Indonesia) Tahun 1941 tentang syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan di Indonesia. Kemudian hal ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sampai dilakukan perubahan terakhir Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018. Lahirnya Undang-Undang ini sesungguhnya dimaksudkan untuk mengembangkan iklim usaha, yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal dalam rangka tercapainya pembangunan nasional.

Pengaturan hubungan kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Suatu kontrak kerja konstruksi dibuat sekurang-kurangnya harus mencakup uraian adanya:

1. para pihak
2. isi atau rumusan pekerjaan
3. jangka pertanggung dan/atau pemeliharaan
4. tenaga ahli
5. hak dan kewajiban para pihak
6. tata cara pembayaran
7. cidera janji
8. penyelesaian tentang perselisihan

9. pemutusan kontrak kerja konstruksi
10. keadaan memaksa (force majeure)
11. tidak memenuhi kualitas dan kegagalan bangunan
12. perlindungan tenaga kerja
13. perlindungan aspek lingkungan

Khusus menyangkut dengan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemutusan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Kasus Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara

Dalam menyelesaikan penyelesaian kontrak konstruksi ada dua pilihan penyelesaian sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Kartini Pasaribu, SH., yang menyatakan sebagai berikut: "Penyelesaian kontrak konstruksi dapat dilakukan melalui jalur tender dan penyelesaian di luar peradilan, Pengertian penyelesaian kontrak konstruksi (konstruksi sengketa) adalah " penyelesaian yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak." Pemutusan Kontrak dapat dilakukan dikarenakan Pengguna Jasa menilai bahwa pekerjaan Penyedia Jasa tidak sesuai dengan Progres yang dicapai dan Pemutusan Kontrak dilakukan karena Pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sehingga akan terjadi keterlambatan atau terbengkalainya suatu proyek".

Terjadinya pemutusan kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak dapat dilakukan Pemutusan secara sepihak yaitu oleh Pengguna Jasa, ataupun diketahui oleh pihak Penyedia Jasa dengan di berikan terlebih dahulu Surat Peringatan pertama dan Surat Peringatan Kedua. Sampai dengan Pengguna Jasa mengacu kepada Dokumen Pemilihan yang berbunyi "Sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak butir B.6 "Penghentian dan Pemutusan Kontrak" butir 42.4.a "Penyedia Lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal Pemutusan Kontrak Pihak Pengguna Jasa telah melakukan peringatan dan mayakini bahwa Penyedia Jasa tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan 100% walaupun diberikan waktu tambahan pelaksanaan dalam masa denda. Hal-hal yang menjadi pertimbangan diantaranya, Pengguna Jasa telah menawarkan kesempatan menyelesaikan seluruh pekerjaan Konstruksi dalam masa denda dengan menambah jaminan pelaksanaan dari nilai kontrak, dan sesuai dengan Surat perihal Teguran Atas Keterlambatan Pekerjaan dan Permintaan Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan, dan Penyedia Jasa tidak dapat menyerahkan perpanjangan masa Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan Penanganan Kontrak Kritis juga telah dilakukan sesuai Surat tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis, namun penyedia jasa lalai dan cidera janji serta tidak beretiket baik dalam penyelesaian pekerjaan Sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa telah menyerahkan langsung kepada Penyedia Jasa Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak pada dan sekaligus merupakan undangan pemutusan Kontrak. Akibat dari terjadinya Pemutusan kontrak maka Pengguna Jasa memasukkan Penyedia Jasa ke dalam Daftar Hitam (black list). Pengguna Jasa menyurati Pimpinan (KPA) untuk dilakukan blacklist untuk dilanjutkan ke APIP untuk memperoleh rekomendasi, dan Pengguna Jasa sudah menyurati berkali-kali Bank pemberi jaminan untuk mencairkan jaminan pelaksanaan dikarenakan Garansi Bank untuk Jaminan Pelaksanaan Konstruksi dengan Nilai Jaminan sebesar yang disepakati terlampir dalam Jaminan Pelaksanaan.

Dikarenakan telah dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa, Maka Penyedia Jasa menggunakan Jalur Hukum untuk melakukan pembelaan terhadap perlakuan Pengguna Jasa, melalui Kuasa Hukum Penyedia Jasa melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dengan perihal Permohonan Penunjukan Jenis Arbitrase, Melalui Kuasa Hukum Penyedia Jasa sebagai Pemohon Melakukan Gugatan terhadap Pengguna Jasa dalam hal ini sebagai Termohon, dalam hal penyedia sebagai Pemohon dalam surat gugatan menjelaskan Dasar Peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pihak pada perjanjian Kontrak Konstruksi dengan Pihak termohon dalam hal ini Pengguna Jasa.
2. Bahwa telah terjadi perselisihan anatar Pemohon (Penyedia Jasa) dengan Termohon (Pengguna Jasa)

3. Pemohon (Penyedia Jasa) menjelaskan Jenis Uraian Pekerjaan yang disepakati dalam dalam Perjanjian Kontrak Konstruksi
4. Pemohon (Penyedia Jasa) menjelaskan Hak Pemohon (Penyedia Jasa) dalam Perjanjian Kontrak Konstruksi, dan menjelaskan Hak Termohon (Penyedia Jasa)
5. Pemohon (Penyedia Jasa), menjelaskan dalam gugatan bahwa Termohon (Pengguna Jasa), telah melakukan wanprestasi/cidera janji, sesuai dengan Peraturan dan Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi
6. Pemohon (Penyedia Jasa), menjelaskan dalam gugatan bahwa Termohon (Pengguna Jasa), telah memerintahkan Pemohon (Penyedia Jasa), untuk mengerjakan pekerjaan – pekerjaan yang tidak memiliki alas atau legal standing, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi
7. Pemohon (Penyedia Jasa), menjelaskan dalam gugatan bahwa Termohon (Pengguna Jasa) tidak memiliki dasar untuk melakukan Pemutusan Kontrak sepihak
8. Pemohon (Penyedia Jasa), menjelaskan dalam gugatan bahwa Termohon (Pengguna Jasa) tidak memenuhi persyaratan untuk mencairkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan
9. Pemohon (Penyedia Jasa), menjelaskan dalam gugatan bahwa Termohon (Pengguna Jasa) tidak memenuhi kriteria dan persyaratan dalam hal usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam
10. Pemohon (Penyedia Jasa), menjelaskan dalam gugatan bahwa Termohon (Pengguna Jasa) telah melakukan Tindakan Wanprestasi/Cidera Janji perihal penyelesaian Perselisihan/ Persengketaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak yang disepakati sesuai yang tercantum dalam Syarat- syarat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu: Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perseli-sihan/sengketa melalui ARBITRASE.
11. Pemohon (Penyedia Jasa), menjelas-kan dalam gugatan bahwa Pemohon (Penyedia Jasa), telah menyurati Badan Arbitrase BANI di Medan
12. Pemohon (Penyedia Jasa), menjelaskan dalam gugatan bahwa Termohon (Pengguna Jasa), tidak menanggapi perselisihan melalui Badan Arbitrase BANI di Medan
13. Pemohon (Penyedia Jasa), menjelas-kan dalam gugatan bahwa Pemohon mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
Pengadilan Menunjuk Arbiter dari Arbitrase Konstruksi untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Pemohon (Penyedia Jasa) dan Termohon (Pengguna Jasa).

Pengaturan Hukum terkait dengan Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Pemerintah telah mengatur pelaksanaan konstruksi berkelanjutan pada pemeliharaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat, Dalam pelaksanaannya Jasa Konstruksi selain telah diatur secara peraturan peraturan-undangan permasalahan jasa konstruksi juga harus memenuhi beberapa aspek hukum, yaitu : Keperdataan, Administrasi Negara, Pidana, Ketenagakerjaan dan aspek hukum lain yang mengatur sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa Konstruksi.

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Mencabut:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Kerugian negara merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan perbenda-haaran negara. Kerugian negara merupakan suatu risiko yang dapat dihindari. Salah satunya adalah kewajiban mengganti kerugian dalam batas waktu tertentu setelah diketahui adanya kerugian negara. Kerugian negara yang disertai dengan penggantian keuangan negara hanya dianggap sebagai kerugian negara saja dan tidak sampai pada kerugian keuangan negara.



Kerugian keuangan negara pada perkembangannya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum akibat adanya kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara. Konsep kesalahan ini harus dapat dibuktikan unsur kesengajaannya agar dapat dianggap suatu kejahatan. Konsep ultimum remedium dalam pengelolaan keuangan negara dengan pengembalian kerugian keuangan negara dapat menghindarkan dari sanksi pidana.

Persoalannya selama ini cedera janji selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam hal kontrak kerja konstruksi untuk proyek yang dibiayai uang negara baik itu APBD atau APBN dimana cedera janji selalu dihubungkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan unsur-unsurnya adalah ;

Perbuatan melawan hukum;

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
3. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal tersebut dalam tindak pidana korupsi harus dapat dibuktikan secara hukum formil apakah tindakan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Kemudian institusi yang berhak untuk menentukan kerugian Negara dapat dilihat di UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK yang menyebutkan : BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Jika BPK menemukan kerugian Negara tetapi tidak ditemukan unsur pidana sebagaimana UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001, maka aparat penyidik dapat memberlakukan pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yaitu : Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Pasal ini memberikan kesempatan terhadap gugatan perdata untuk perbuatan hukum yang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, namun perbuatan tersebut dapat dan / atau berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apabila terjadi kerugian negara maka upaya penuntutan tindak pidana korupsi bukan merupakan satu-satunya cara, akan tetapi ada cara penyelesaian yang lain yaitu cara penyelesaian masalah melalui gugatan perdata.

Merujuk bahwa penyelesaian permasalahan kontrak yang diselesaikan secara perdata dalam kontrak, pertanyaan selanjutnya yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah apakah dengan tidak adanya sanksi pidana pada undang-undang jasa konstruksi yang berlaku maka tidak dapat dikenakan unsur pidana pada kegiatan jasa konstruksi? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah dapat dilakukan namun terbatas selama perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat dibuktikan secara jelas.

Sifat melawan hukum dalam adanya ketidakesesuaian prestasi dalam pelaksanaan atau terjadi suatu wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi meskipun mengakibatkan kerugian negara berdasarkan tidak serta merta merupakan digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Masih terdapat penyelesaian secara perdata melalui ganti rugi atau perbaikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Undang-undang No.2 Tahun 2017 Tahun 2001.

Penempatan ganti rugi dan kewajiban perbaikan terhadap kegagalan bangunan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dinilai sebagai suatu kesadaran bahwa pelaksanaan jasa konstruksi adalah suatu hal yang cukup kompleks yang melibatkan banyak pihak didalamnya sehingga hal ini membutuhkan suatu obyektifitas dalam pemberian sanksi atas terjadinya kegagalan bangunan. Penyedia jasa sendiri dapat melibatkan banyak pihak dalam berbagai tahapan dimulai dari konsultan perencana, pelaksana konstruksi (kontraktor) hingga

konsultan pengawas (supervisi). Dibutuhkan penilaian dari tim ahli untuk menentukan penyebab kegagalan bangunan dan pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Perbedaan ada tidaknya sanksi pidana pada permasalahan kontrak konstruksi menyebabkan timbul kesan bahwa tidak adanya harmonisasi antar peraturan. Secara hierarkis suatu undang-undang terhadap undang-undang lain perlu dipertahankan keharmonisannya sehingga tidak menghilangkan kehierarkian nya sendiri. Harmonisasi perlu dilakukan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tercapai suatu kepastian hukum untuk mencegah adanya peraturan yang tidak digunakan karena kehilangan fungsinya.

Penanganan permasalahan pada kontrak konstruksi yang berimplikasi pidana sering dituntut dalam waktu yang lama setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan. Apabila mengacu pada asas transitoir yang diatur didalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP. Asas ini memperbolehkan hukum pidana untuk diterapkan secara retroaktif atau surut apabila undang-undang yang baru dibuat lebih menguntungkan bagi terdakwa apabila diterapkan dibandingkan penerapan undang-undang sebelumnya. Asas ini akan membolehkan aturan pelaku tindak pidana dapat memilih ketentuan mana yang akan dikenakan kepada dirinya dalam hal ini dapat memilih antara Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atau Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur kerugian negara sebenarnya dapat dihindari melalui penggantian kerugian negara sehingga kerugian negara tidak dapat langsung ditarik kedalam unsur-unsur yang menyebabkan adanya perbuatan hukum dalam tindak pidana korupsi selama unsur-unsur yang kuat dalam tindak pidana korupsi seperti suap menyuap, penggelapan, perbuatan curang, pemerasan dan gratifikasi dapat dibuktikan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak secara kuat dapat dibuktikan maka permasalahan dalam pelaksanaan konstruksi sebaiknya dikembalikan untuk diselesaikan secara perdata dalam sebagaimana kontrak yang mengikat dan undang-undang jasa konstruksi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, N. T. R. (2022). Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Universitas Komputer Indonesia.
- Budiono, H. (2016). Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia*, 2(1), 86–111.
- Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).
- Darwis, H. (2012). Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pemborongan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 65–72.
- Dewi, R. D. P. (2008). Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Antara CV. Subur Jaya dengan STSI Surakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung STSI Surakarta. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Djumaldji, F. X., & Pemborongan, P. (1991). Rineka Cipta. Jakarta.
- Ervianto, W. I. (2023). Manajemen proyek konstruksi. Penerbit Andi.
- Fadlan, M. (2022). REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS NILAI KEADILAN. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Harahap, M. Y. (1982). Segi-segi hukum perjanjian. (No Title).
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Koto, I., & Hanifah, I. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193–199.
- Muslim, M. (2013). TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN PERHIASAN DI PEGADAIAN CABANG SENTANI. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 3(1).
- Pradina, R. B. (2021). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di Rsud Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid. SUS-TPK/2019/PT PBR). Universitas Islam Riau.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ALFABETA.
- Salim, H. S. (2016). Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat AKta Tanah (PPAT)/Salim HS.

- Sihombing, H. (2019). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI.
- Simamora, F., Sinurat, A., & Manuain, O. G. (2023). Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5), 579–590.
- Simanjuntak, J. O., Simanjuntak, S., Lumbangaol, P., & Agnes, A. (2021). Analisa Kontrak Proyek Konstruksi Di Indonesia. *Jurnal Visi Eksakta*, 2(2), 205–214.
- SINAGA, R. E. (2021). Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan.
- Soeharto, I. (1997). Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Witanto, D. Y. (2012). Dimensi kerugian negara dalam hubungan kontraktual: suatu tinjauan terhadap risiko kontrak dalam proyek pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. *Mandar Maju*.

